



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Azuwir Alias Azuwir Bin Kamaruddin Desky
2. Tempat lahir : Kandang Mbelang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mhd Azuwir Alias Azuwir Bin Kamaruddin Desky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. AZUWIR Als AZUWIR Bin KAMARUDDIN DESKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan percobaan Perampasan nyawa orang lain*", melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Selama 7 (tujuh) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) Buah sarung Pisau yang dibalut dengan lakban;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Jas warna hitam;
- 1 (satu) buah Pei warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Surban warna merah

*Dikembalikan kepada korban DEDI ASFIANTO Als USTADZ ZAID.*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengakui melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MHD. AZUWIR Alias AZUWIR Bin KAMARUDDIN DESKY** Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Mesjid Al Husna di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena Pembunuhan dan tidak selesainya Pembunuhan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID Alias MUHAMMAD ZAID Alias ZAID MAULANA di hubungi oleh Sdr. H.HANAFI dan memintanya untuk memberikan tausiah sebagai penceramah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Alhusna di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, kemudian saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID Alias MUHAMMAD ZAID Alias ZAID MAULANA pergi menuju lokasi/tempat acara yang dimaksud, setelah sampai, saksi DEDI ASFIANTO disambut oleh panitia dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam masjid, lalu setelah acara pembukaan dan pembacaan ayat suci Alqur'an, saksi mendapat waktu untuk berbicara memberikan tausiah, kemudian saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID menuju mimbar Mesjid dan mulai memberikan tausiah kepada Jemaah masjid yang hadir, sekira kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah ia nya berceramah, terdakwa mendatangi dan menghampiri Saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib sambil membawa 1 (satu) buah/bilah Pisau terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian terdakwa memegang dan menarik kepala saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID dan menyembelih pisau yang ia bawa tersebut ke arah batang leher saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian samping kiri leher saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID, lalu terdakwa hendak menggulangi lagi menyembelih pisau yang ia bawa tersebut ke arah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn



batang leher saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID namun ia nya dapat menangkap pisau tersebut hingga tangan saksi selaku korban mengalami luka sayatan, setelah itu saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID mendorong terdakwa hingga terlepas dari pegangan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan masjid melalui jendela masjid.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebelumnya terdakwa telah lebih dahulu meminum tuak/minuman yang mengandung alkohol di kedai tempat saksi KASBUN Alias CETENG Bin SAMSUDIN berjualan tuak.

- Bahwa terdakwa tidak selesai melaksanakan merampas nyawa saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID dapat menghindari dan melawan perbuatan terdakwa dengan cara menangkap pisau terdakwa yang di sembelihkan kedua kalinya ke arah leher saksi dan juga ianya dapat mendorong tubuh terdakwa sehingga pegangan terdakwa terlepas dari kepala saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **MHD. AZUWIR Alias AZUWIR Bin KAMARUDDIN DESKY** Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2020, sekira Pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Mesjid Al Husna di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi** DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID Alias MUHAMMAD ZAID Alias ZAID MAULANA Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID Alias MUHAMMAD ZAID Alias ZAID MAULANA di hubungi oleh Sdr. H.HANAFI dan memintanya untuk memberikan tausiah sebagai penceramah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Alhusna di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, kemudian saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID Alias MUHAMMAD ZAID Alias



ZAID MAULANA pergi menuju lokasi/tempat acara yang dimaksud, setelah sampai, saksi DEDI ASFIANTO disambut oleh panitia dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam masjid, lalu setelah acara pembukaan dan pembacaan ayat suci Alqur'an, saksi mendapat waktu untuk berbicara memberikan tausiah, kemudian saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID menuju mimbar Mesjid dan mulai memberikan tausiah kepada Jemaah masjid yang hadir, sekira kurang lebih selama 15 (lima belas) menit setelah ia nya berceramah, terdakwa mendatangi dan menghampiri Saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib sambil membawa 1 (satu) buah/bilah Pisau terbuat dari besi (Daftar Pencarian Barang), kemudian terdakwa memegang dan menarik kepala saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID dan menyembelih pisau yang ia bawa tersebut ke arah batang leher saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian samping kiri leher saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID, lalu terdakwa hendak menggulangi lagi menyembelih pisau yang ia bawa tersebut ke arah batang leher saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID namun ia nya dapat menangkap pisau tersebut hingga tangan saksi selaku korban mengalami luka sayatan, setelah itu saksi DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID mendorong terdakwa hingga terlepas dari pegangan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan masjid melalui jendela masjid.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebelumnya terdakwa telah lebih dahulu meminum tuak/minuman yang mengandung alkohol di kedai tempat saksi KASBUN Alias CETENG Bin SAMSUDIN berjualan tuak

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan keterangan VISUM ET REPERTUM No. 445/112/ SK-V / RSNH-KCN / XI / 2020 rumah sakit Nurul Hasanah tanggal 11 November yang ditanda tangani oleh dr. NURMALA menerangkan :

- Hasil pemeriksaan Saksi korban DEDI ASFIANTO Alias USTAD ZAID Alias MUHAMMAD ZAID Alias ZAID MAULANA:

Hasil pemeriksaan Khusus :

- Dijumpai luka terbuka pada leher, pangkal ibu jari kiri, telapak tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, jari tangan kiri, dan di sela jari manis dan jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan cukup berat pada korban untuk melaksanakan/melakukan kegiatan sehari hari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID Als MUHAMMAD ZAID Als ZAID MAULANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti alasan saksi dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan perkara percobaan pembunuhan dan penganiayaan di acara Maulid Nabi Di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan kab. Aceh Tenggara kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya peristiwa percobaan pembunuhan dan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepat didalam Masjid Al Husna;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa MHD. AZUWIR, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri saudara DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID MAULANA, umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer (USTAD), Alamat Desa Kuta Galuh Asli Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Saksi menerangkan, cara terdakwa yang bernama MHD. AZUWIR melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi yaitu dimana saksi sedang memberikan ceramah agama atau tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW lalu datang MHD. AZUWIR datang dari arah belakang atau melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib lalu terdakwa memegang dan menarik kepala saksi dan MHD. AZUWIR mengarahkan pisau yang dipengangnya tersebut ke arah batang leher saksi dan menyembelih dengan menggunakan pisau dan diarahkan terdakwa ke leher saksi dan mengenai leher bagian samping kiri namun saksi reflek menghindari tapi tetap ada sedikit kena sayatan dan luka, lalu terdakwa hendak mengulangi lagi kemudian saksi tangkis dan tangkap pisau tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan luka saksitan di telapak tangan dan berapa jari dari tangan sebelah kiri;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa terdakwa untuk melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi yaitu berupa pisau;
- Saksi menerangkan masih ingat ciri-ciri Pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi yaitu berupa pisau belati dan saksi juga membenarkan saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi dengan keterangannya saat dipersidangan, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa sampai melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, saksi dengan terdakwa MHD. AZUWIR sebelumnya tidak memiliki permasalahan dan perselisihan.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat terdakwa melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi ada saksi yang melihat kejadian percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu seluruh jamaah yang hadir pada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Husna.
- Saksi menerangkan, yang saksi alami atas peristiwa percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21/30 Wib di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepat didalam Masjid Al Husna rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu saksi mengalami luka dibagian leher, dan luka pada bagian telapan tangan sebelah kiri dan tiga luka di pada bagian jari diantara pada ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah yang mengakibatkan tangan saksi tersebut sesekali perih dan keram, namun selain mengalami luka saksi juga mengalami trauma secara psikis berupa trauma Ketika mengimami shalat atau memberi tausiyah khawatir ada yang ingin menyerang saksi lagi dari belakang;
- Saksi menerangkan, saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari saudara terdakwa sampai melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi;
- Saksi menerangkan, isi atau meteri ceramah atau tausiah saksi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya didalam Masjid Al- Husna yaitu menceritakan dan mengisahkan Kisah Kelahiran Nabi Muhammad

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAW dan saksi mengganjurkan kepada Jamaah untuk bersemangat menginfakkan harta atau uangnya dalam ragka memperingati Mauli Nabi SAW.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang menerangkan, pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 saksi di hubungi oleh H. HANAFI melalui Via Telpn dan meminta jadwal untuk memberikan tausih atau ceramah untuk memperingati Maulid Nabi pada tanggal 29 Oktober 2020 di Masjid Als Husna Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan pada pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 saksi dihubungi kembali oleh saudara H. HANAFI untuk memastikan kesedian saksi untuk memberikan ceramah atau tausiah untuk memperingati Maulid Nabi pada tanggal 29 Oktober 2020 di Masjid Al Husna dan saksi menyanggupi kesedian untuk memberikan tausiah atau ceramah pada acara tersebut, setelah saksi selesai shalat isya di Mushola Babut Taqwa Asrama Polres Aceh Tenggara saksi langsung menuju lokasi acara yaitu di Masjis Al Husna Desa Lawe Sahu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan sampainya di Masjid Al Husna saksi langsung menuju dan masuk kedalam Masjid Al Husna dan disambut oleh panitia dan melihat didalam Masjid sudah ramai dengan jamaah, setelah sampainya saksi di dalam Masjid, lalu panitia mengumumkan melalui pengeras suara yang ada di dalam Masjid bahwanya acara Memperingati Maulid Nabi akan segera dimulai, selanjutnya protokol membuka acara dan membaca susunan acara Maulid Nabi yang dimulai dengan Tilawah Al-Quran yang dibaca tamu dari Sumatera Utara yang sedang bertabligh (khuruj) di Masjid tersebut selanjutnya kata sambutan dari salah satu Jamaah dari Masjid, kemudian dilanjutkan ke acara inti yaitu ceramah atau tausiah memperingati maulid Nabi SAW dimana ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh saksi baru sekira antara lima s.d sepuluh menit saksi berceramah atau tausiah lalu datang terdakwa dari arah belakang saksi atau melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib dan terdakwa memegang dan menarik kepala saksi dan saudara terdakwa mengarahkan pisau yang dipengangnya tersebut ke arah batang leher saksi dan menyembelihkan pisau tersebut ke leher saksi dan mengenai leher bagian samping kiri dan saudara terdakwa mengulangi lagi untuk menyembelihkan leher saksi lalu saksi menangkap pisaunya tersebut sehingga mengakibatkan luka saksitan di telapak tangan dan beberapa jari dari tangan sebelah kiri saksi lalu saksi mendorong tangan sauadra terdakwa yang memegang pisau kearah depan saksi, setelah saksi dorong saksi terlepas dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyelamatkan diri dengan berlari ke arah luar menuju jalan raya pada saat saksi berlari saksi melihat saudara terdakwa di pengang salah satu dari jamaah setelah itu saksi langsung masuk kedalam mobil saksi kemudian salah satu dari warga Desa Lawe Hulu meminta izin kepada saksi untuk membawa mobil kerumah sakit Nurul Hasanah sampai rumah sakit Nurul Hasanah saksi mendapat perawatan dari pihak rumah sakit dirawap inap dan operasi pada bagian telapak tangan kiri saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi karena atas perbuatan terdakwa melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepat didalam Masjid Al Husna saksi mengalami luka dibagian leher kiri dan luka tangan kiri dan trauma psikis.
- Saksi menerangkan, benar terdakwalah yang melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada saksi;
- Saksi menerangkan, setelah diperlihatkan kepada saksi benar 1 (satu) buah kain sarung Warna Abu-abu, 1 (satu) buah jas warna hitam, 1 (satu) buah peci warna abu-abu dan 1 (satu) buah surban warna merah adalah barang milik saksi.
- Saksi menerangkan, benar sarung pisau tersebut yang tinggal di kursi penceramah, dan benar 1 (satu) sarung pisau tersebut milik saudara MHD. AZUWIR.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak mengakui perbuatan Terdakwa yang diterangkan oleh saksi;

**2. IRKA YANTO Als. MADA Bin RUSDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan mengerti alasan dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan perkara ulah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi tahu hanya lewat *Facebook*;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak terlalu sering berbicara dengan Terdakwa, tapi kalau berpapasan sering;
- Bahwa malam kejadian saksi pernah minta antarkan sama Terdakwa naik motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa pernah bilang ceramah ustad itu tidak pas saat Terdakwa berbicara dengan seseorang Ketika di jalan melewati masjid tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata, "kau bilang sama ustad itu jangan kasih ngomong dia seperti itu nanti saya lempari masjid itu";
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada saksi, "Nggak kin abang dengar omongan ustad itu, kenapa dia ngomong tentang Pamamanan";
- Bahwa lalu saksi bilang ke Terdakwa, "sudahlah biarkan saja, tidak usah kau urus";
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa marah ustad tersebut ceramah tentang Pamamanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya masalah dengan ustad tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah malam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, tapi saksi memang mencium bau tuak dan Terdakwa memang mengoceh-ngoceh saja malam itu;
- Bahwa saksi memang pernah mendengar Terdakwa mengamuk setelah minum tuak, berkelahi dengan orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. SAMIDAN Als. PENDEK Bin (Alm) SATUMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti alasan dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa korban yang dianiayan adalah saksi DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID Als MUHAMMAD ZAID Als ZAID MAULANA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengikuti ceramah ustad tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang duduk di belakang ustad;
- Bahwa saat itu Terdakwa muncul dari arah belakang ustad, dan saksi tidak tahu dari mana Terdakwa masuk;
- Bahwa dibelakang hanya ada jendela yang tidak berjeruji yang ukurannya muat untuk masuk;
- Bahwa saat itu saksi kira mau bisikan sesuatu kepada Ustad, kemudian terdengar teriakan dari jamaah, "Ustad mau disembelih"
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pegang kepala Ustad, saksi tangkap tangan kiri Terdakwa ternyata dia bawa pisau, dan saksi menjadi takut;
- Bahwa setelah saksi DEDI ASFIYANTO berhasil melarikan diri, Terdakwa kemudian juga melarikan diri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar sehari-harinya pernah dengar Terdakwa minum;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa diantar berobat sehubungan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak mengakui perbuatan terdakwa yang diterangkan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- NASRIZULHAIDI S.Psi., M.Psi., Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan serangkaian Tindakan berupa Observasi, Ananese, dan Assesment;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan awal sekitar 2,5 (dua setengah) jam ditambah 45 (empat puluh lima) menit;
  - Bahwa Ananese adalah wawancara yang dilakukan diluar subjek, objek pemeriksaan yang saksi lakukan wawancara terhadap petugas dan tahanan yang satu sel dengan subjek;
  - Bahwa saksi dalam perkara ini tidak diminta untuk menegakan diagnose, saksi hanya membuat laporan berdasarkan ketiga metode;
  - Bahwa dalam intervensinya, perbedaan Psikolog dan Psikiater adalah bahwa kami Psikolog tidak berwenang memberikan obat-obatan, tetapi lebih
  - Bahwa berdasarkan metode yang dilakukan tadi didapat hasil bahwa Afeksi atau perasaan Terdakwa Normal, kata-katanya depresif, tapi faktanya tidak terlihat depresif sehingga saksi berkesimpulan Terdakwa bersikap Manipulatif, tipikal menghalalkan segala cara agar keinginannya tercapai, orangnya kekeh;
  - Bahwa terdakwa bersikap manipulatif, pura-pura saksi konfrontasi dengan tes lain dan ketahuanlah bahwa Terdakwa pura-pura dan dia kemudian menjelaskan alasannya;
  - Bahwa pernyataan Terdakwa sering tidak sesuai faktanya, contoh saya tidak tertawa, tetapi saat observasi berlangsung Terdakwa sudah 2 (dua) kali tertawa, atau Terdakwa bilang tangannya sering basah, tapi Ketika diperiksa tidak basah sama sekali, lalu kemudian Terdakwa menjelaskan basah karena dari toilet;
  - Bahwa terdakwa tidak mengalami gejala psikotik seperti halusinasi. Saksi peroleh dengan melakukan tes dengan 6 alat tes, diantaranya tes

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informal dengan hasil bagus, tes kecerdasan dengan hasil asal-asalan, dan ketiga tes kepribadian. Saksi melihat Terdakwa tidak mengalami masalah;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil bahwa Terdakwa tidak realistis, tapi ujung-ujungnya realistic, contoh Terdakwa bercerita sebelum dipenjara Terdakwa tinggal sendiri, makan minta coklat, kelapa, dari tetangga tapi tidak mencuri, jika tidak bisa lagi Terdakwa akan mencari rongsokan;
- Bahwa saksi berasumsi Terdakwa adalah orang yang mengerti hukum, bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dihukum, jadi Tujuan Terdakwa menghindari hal tersebut, namun akhirnya Terdakwa Terjebak sendiri karena serangkaian alat tes yang saksi berikan membuktikan Terdakwa inkonsistensi
- Terhadap keterangan ahli Terdakwa tidak mempunyai pertanyaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan, terdakwa sudah mengerti kenapa pada saat ini terdakwa diperiksa di Polers Aceh Tenggara sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 277 / X / 2020 / Aceh / Res Agara, tanggal 29 Oktober 2020 yang dilaporkan oleh saudara ALMIZAN SELIAN Tentang terjadinya penganiayaan terhadap DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID MAULANA pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya di dalam Masjid Al Husna dan terdakwa mengerti setelah dijelaskan oleh pemeriksa.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan terdakwa dihukum 5 bulan 15 Belas Hari.
- Terdakwan menerangkan, terdakwa tidak kenal dengan saudara DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID dan terdakwa dengan saudara DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID tidak ada hubungan saudara atau famili.
- Terdakwa menerangkan, Bahwa Desa Lawe Sagu Hulu dan Desa Kandang Mbelang Mandiri ada melakukan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SWA di Masjid Al Husna Pada Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020 dan terdakwa mendapat informasi tersebut dari seseorang terdakwa tidak kenal pada saat terdakwa mandi di Masjid Al Husna pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertanya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut ada acara Pak Ustad (yang tabligh di Masjid Al Husna) ada acara Maulid nanti malam.

- Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak menghadiri kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SWA di Masjid Al Husna Pada Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020 di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal yang didakwakan kepadanya;

- Terdakwa menerangkan, jelaskan pada pukul 21.30 Wib terdakwa berada dirumah terdakwa di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sedang istirahat karena terdakwa baru pulang minum tuak (khamar) di Lawe Boroh Desa Salang Sigotom Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara.

- Terdakwa menerangkan, tidak ada, karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut terdakwa berada didalam rumah terdakwa di Desa di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sedang istirahat karena terdakwa baru pulang minum tuak (khamar) di Lawe Boroh Desa Salang Sigotom Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara.

- Terdakwa menerangkan, tidak ada orang yang berasama terdakwa pada saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib tersebut hanya terdakwa sendiri didalam rumah tersebut.

- Terdakwa menerangkan, pada Kamis tanggal 29 Oktober pukul 07.30 Wib terdakwa terbangun dan terdakwa langsung mandi ke Masjid Al Husna dan terdakwa bertemu dengan sesorang yang terdakwa tidak yang bertabligh di Masjid tersebut lalu terdakwa bertanya kepada seseorang tersebut dengan mengatakan ada acara apa pak Ustad dijawab oleh seseorang tersebut nanti malam ada acara Maulid, setelah terdakwa selesai terdakwa mandi terdakwa lansung kerumah orang tua terdakwa untuk sarapan pagi dan selesai sarapan pagi terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan istirahat dan pada pukul 17.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna merah ke Lawe Boros Desa Salang Sigotom Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara dan terdakwa berhenti di salang satu kedai Tuak (khamar) yang terdakwa tidak kenal dari orang pemilik kedai tuak tersebut dan terdakwa memasan tuak (khamar) sebanyak 1 (satu) teko dan selesai minum tuak (khamar) terdakwa langsung pulang dan sesampainya di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Desa Lawe Sagu Hulu terdakwa bertemu dengan saudara IRKA YANTO Als ODEK Als MADA dan saudara IRKA YANTO Als ODEK Als MADA meminta tolong untuk diantar pulang kerumah di Desa Tenembak Lang-Lang Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara dan pada saat itu terdakwa ada mendengar ceramah Ustad dari Masjid Al Husna dan terdakwa tidak tahu isi ceramahnya karena kondisi pada saat sedang maubuk kemudian terdakwa mengantar saudara IRKA YANTO Als ODEK Als MADA ke Desa tenembak lang-lang setelah terdakwa mengantar saudara IRKA YANTO Als ODEK Als MADA terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan terdakwa memasuki sepeda motor terdakwa kedalam rumah dan terdakwa pun langsung istirahat dirumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 Wib datang anggota Opsnal Polres Aceh Tenggara melakukan penangkapan kepada terdakwa dan terdakwa dibawa kepolres aceh tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ingat pakaian yang terdakwa gunakan karena terdakwa dalam kondisi mabuk.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa sehari-hari tidak pernah membawa pisau.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak pernah masuk Masjid karena terdakwa pada saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak tahu karena terdakwa pada saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk dan terdakwa tahu setelah terdakwa diperiksa di polres aceh tenggara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain sarung warn abu-abu
2. 1 (satu) buah jas warna hitam
3. 1 (satu) peci warna abu-abu
4. 1 (satu) surban warna merah
5. 1 (satu) buah Sarung Pisau yang dibalut dengan lakban

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nurul Hasanah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmala tanggal 11 November 2020 atas nama Dedi Asfianto dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada leher, pangkal ibu jari kiri, telapak tangan kiri, jaari telunjuk tangan kiri, jari tangan kiri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disela jari manis dan jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan cukup berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID Als MUHAMMAD ZAID Als ZAID MAULANA dan saksi SAMIDAN Als. PENDEK Bin (Alm) SATUMAN yang menerangkan bahwa pada saat saksi Ustad DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID Als MUHAMMAD ZAID Als ZAID MAULANA sedang memberikan Tausiyah dihadapan para Jemaah di dalam Masjid Al-Husna di Desa Kandang Mbelang Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, tiba tiba Terdakwa muncul dari belakang saksi Ustad DEDI ASFIANTO atau melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib dan terdakwa memegang dan menarik kepala saksi DEDI ASFIYANTO kemudian Terdakwa mengarahkan pisau yang dipengangnya tersebut ke arah batang leher saksi dan menyembelih pisau tersebut ke leher saksi dan mengenai leher bagian samping kiri dan saudara terdakwa mengulangi lagi untuk menyembelih leher saksi lalu saksi menangkap pisaunya tersebut sehingga mengakibatkan luka saksitan di telapak tangan dan beberapa jari dari tangan sebelah kiri saksi lalu saksi mendorong tangan saudara terdakwa yang memegang pisau kearah depan saksi, setelah saksi dorong saksi terlepas dan menyelamatkan diri dengan berlari kearah luar menuju jalan raya.

Menimbang, bahwa di satu sisi Terdakwa menolak mengakui perbuatan Terdakwa yang diterangkan oleh para saksi, akan tetapi Terdakwa juga tidak bisa membuktikan dipersidangan bahwa Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SAMIDAN Als. PENDEK Bin (Alm) SATUMAN yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar sehari-harinya Terdakwa sering minum tuak, ditambah dengan keterangan saksi IRKA YANTO Als. MADA Bin RUSDIN yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengamuk dan bertengkar dengan orang lain setelah minum tuak, dan pada malam kejadian saat saksi diantarkan oleh Terdakwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, namun saksi memang mencium bau tuak dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga berkata pada seseorang yang berpapasan di jalan, "kau bilang sama ustad itu jangan kasih ngomong dia seperti itu nanti saya lempari masjid itu" dan Terdakwa kemudian juga berkata kepada saksi, "Nggak kin abang dengar omongan ustad itu, kenapa dia ngomong tentang Pamamanan";

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mabuk setelah minum tuak dan kemudian melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban DEDI ASFIANTO. Sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepat didalam Masjid Al Husna;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi DEDI ASFIYANTO dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi DEDI ASFIYANTO sedang memberikan Tausiyah dalam rangka peringatan Maulid Nabi dihadapan para Jamaah di dalam Masjid Al Husna di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, baru sekitar 10 (sepuluh) menit memberikan Tausiyah, tiba tiba Terdakwa muncul dari arah belakang saksi DEDI ASFIYANTO atau melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib. Terdakwa lalu memegang dan menarik kepala saksi DEDI ASFIYANTO kemudian Terdakwa mengarahkan pisau yang dipengangnya tersebut ke arah batang leher saksi DEDI ASFIYANTO dan menyembelihkan pisau tersebut ke leher saksi DEDI ASFIYANTO, namun saksi DEDI ASFIYANTO reflek menghindar sehingga hanya mengenai leher bagian samping kiri saksi DEDI ASFIYANTO. Kemudian ketika Terdakwa hendak mengulangi lagi untuk menyembelihkan leher saksi DEDI ASFIYANTO, saksi DEDI ASFIYANTO berhasil menangkap pisaunya tersebut sehingga mengakibatkan luka saksitan di telapak tangan dan beberapa jari dari tangan sebelah kiri saksi lalu saksi mendorong tangan terdakwa yang memegang pisau kearah depan saksi, setelah saksi dorong saksi terlepas dan menyelamatkan diri dengan berlari kearah luar menuju jalan raya.
- Bahwa benar setelah saksi DEDI ASFIYANTO melarikan diri, Terdakwa juga melarikan diri
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEDI ASFIYANTO mengalami luka yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nurul Hasanah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmala tanggal 11 November 2020 atas nama Dedi Asfianto dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada leher, pangkal ibu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari kiri, telapak tangan kiri, jaari telunjuk tangan kiri, jari tangan kiri, dan disela jari manis dan jari kelingking tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan cukup berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa benar selain mengalami luka saksi DEDI ASFIYANTO juga mengalami trauma ketika sedang mengimami shalat atau memberikan tausiyah khawatir akan terulang kembali diserang oleh orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu Mhd Azuwir Alias Azuwir Bin Kamaruddin Desky, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual



dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak dari pelaku untuk mewujudkan suatu akibat yang timbul atas perbuatannya. Hal tersebut berhubungan dengan sikap batin pelaku, dan tidaklah mudah untuk membuktikan adanya sikap batin tersebut, apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, dan bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu pelaku melakukan perbuatannya. Oleh karenanya sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan dengan berpedoman pada teori-teori mengenai kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) berarti pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*weten*) akibat daripada perbuatannya itu. Menurut doktrin, kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dapat terjadi apabila si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, berarti akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, meskipun hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu





perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi untuk mencapai maksudnya tersebut kemungkinan menimbulkan akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, Pelaku harus secara sadar dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalau ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa perwujudan perbuatan dalam unsur ini yaitu Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kematian orang lain, dan perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan demikian kematian orang lain tersebut merupakan kehendak dari Terdakwa dan kematian itu terjadi seketika atau beberapa saat setelah perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan adalah perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut sudah ada permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri artinya perbuatan merampas nyawa lain tersebut sudah dilakukan perbuatan permulaan akan tetapi tidak selesai terlaksana bukan karena kemauan dari diri pelaku sendiri untuk membatalkannya, namun karena alasan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib., saksi DEDI ASFIYANTO sedang memberikan Tausiyah dalam rangka peringatan Maulid Nabi dihadapan para Jamaah di dalam Masjid Al Husna di Desa Lawe Sagu Hulu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara, baru sekitar 10 (sepuluh) menit memberikan Tausiyah, tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang saksi DEDI ASFIYANTO atau melalui tempat imam (Mihrab) dan mimbar khatib. Terdakwa lalu memegang dan menarik kepala saksi DEDI ASFIYANTO kemudian Terdakwa mengarahkan pisau yang dipengangnya tersebut ke arah batang leher saksi dan menyembelih pisau tersebut ke leher saksi DEDI ASFIYANTO, namun saksi DEDI ASFIYANTO reflek menghindar dan hanya



mengenai leher bagian samping kiri. Ketika itu terdakwa hendak mengulangi lagi untuk menyembelih leher saksi DEDI ASFIYANTO lalu saksi DEDI ASFIYANTO menangkap pisanya tersebut sehingga mengakibatkan luka saksitan di telapak tangan dan beberapa jari dari tangan sebelah kiri saksi DEDI ASFIYANTO. Lalu saksi DEDI ASFIYANTO mendorong tangan terdakwa yang memegang pisau kearah depan saksi DEDI ASFIYANTO, setelah saksi DEDI ASFIYANTO dorong dan saksi DEDI ASFIYANTO terlepas kemudian menyelamatkan diri dengan berlari kearah luar menuju jalan raya.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Terdakwa hendak menyembelih batang leher saksi DEDI ASFIYANTO dengan menggunakan pisau yang mana Terdakwa pastilah menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa saksi DEDI ASFIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di atas, juga teranglah bahwa saksi DEDI ASFIYANTO saat serangan pertama reflek menghindar, dan ketika Terdakwa hendak menyerang lagi saksi DEDI ASFIYANTO berhasil menangkap pisau tersebut dengan tangannya yang mengakibatkan tangannya mengalami luka, dan kemudian berhasil melarikan diri dari Terdakwa, sehingga hilangnya nyawa saksi DEDI ASFIYANTO tidak terjadi bukan karena Terdakwa yang membatalkan perbuatannya tersebut, akan tetapi karena saksi DEDI ASFIYANTO yang dapat menghindari perbuatan pertama Terdakwa dan berhasil menangkap pisau yang Terdakwa gunakan pada perbuatan kedua;

Dengan demikian, Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Observasi Kesehatan Jiwa dan telah dihadirkan dan juga telah memberikan keterangan dipersidangan seorang Ahli yang melakukan Observasi Kesehatan Jiwa tersebut, dengan hasil bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah mempunyai latar belakang penegak hukum, sehingga Terdakwa adalah orang yang mengerti hukum, yang mengetahui orang yang mengalami gangguan jiwa tidaklah dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, jadi Tujuan Terdakwa bersifat manipulative adalah kemungkinan untuk menghindari hukuman, namun akhirnya Terdakwa Terjebak sendiri karena serangkaian alat tes yang ahli berikan membuktikan Terdakwa bersikap inkonsistensi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sarung Pisau yang dibalut dengan lakban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu
2. 1 (satu) buah jas warna hitam
3. 1 (satu) peci warna abu-abu
4. 1 (satu) surban warna merah

yang telah disita dari saksi **DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID Als MUHAMMAD ZAID Als ZAID MAULANA**, maka dikembalikan kepada saksi **DEDI ASFIANTO Als USTAD ZAID Als MUHAMMAD ZAID Als ZAID MAULANA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. AZUWIR Als AZUWIR Bin KAMARUDDIN DESKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Melakukan Pembunuhan**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Selama 5 (lima) Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) Buah sarung Pisau yang dibalut dengan lakban;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Jas warna hitam;
- 1 (satu) buah Pei warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Surban warna merah

## **Dikembalikan kepada korban DEDI ASFIANTO Als USTADZ ZAID.**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmanto Attahyat, S.H. , Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHLAN, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24